



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 65 /KPTS/V/2019

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN
PADA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggung-jawaban pengelolaan DIPA APBN Program/Kegiatan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian RI Tahun Anggaran 2019, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan sesuai suratnya tanggal 21 Januari 2019 Nomor 902/950-II.2/BUN, mengusulkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Tugas Pembantuan Dana APBN;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012, penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran atas pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dilakukan oleh Gubernur selaku pihak yang dilimpahi sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kementerian Negara/Lembaga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Tugas Pembantuan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- l. menyampaikan Laporan Rekening Bendahara setiap semester kepada Sekretariat Jenderal cq. Biro Keuangan dan Perlengkapan Kementerian Pertanian Republik Indonesia;
- m. mengangkat Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Tim Pemeriksa Barang/Hasil Pekerjaan serta staf pembantu sesuai kebutuhan.

KETIGA : Apabila ada penggantian pejabat, yang bersangkutan harus diusulkan kembali kepada Gubernur Sumatera Selatan untuk diterbitkan Keputusannya dan segera memerintahkan untuk melaksanakan serah terima jabatan antara pejabat lama dengan penggantinya yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 Januari 2019

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Pertanian RI di Jakarta.
2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel di Palembang.
3. Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI di Jakarta
4. Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI di Jakarta
5. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumsel di Palembang.
6. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
7. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel di Palembang.
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang di Palembang.

